



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 143/SK/5202-09/2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMAN INDAH KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Indah Nomor 1/BA/5202-09/2024 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Taman Indah telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata

Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMAN INDAH KECAMATAN PRINGGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Taman Indah Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Taman Indah
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 143/SK/5202-09/2024
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TAMAN INDAH
KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMAN INDAH KECAMATAN PRINGGARATA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KHAIRUL ULYA	L
2.	FITRIANA	P
3.	KINANTI YULIANA	P
4.	RIAN APRIAN	L
5.	RUSLAN YUSUF	L
6.	SOFIAN HADI	L
7.	SUPRIADI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RUPA'I	L
2.	ELMAYANA	P
3.	HELCI HASIM	L
4.	M. TAUFIK HARDIawan	L
5.	SRI HARTINI	P
6.	WAHYUDA SAPUTRA	L
7.	ZAENAL MUSTAKIN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	BAMBANG SUGIONO	L
3.	HABIBULLAH	L
4.	HAMDI	L
5.	QURRATUL AINI	P
6.	SAHNAN	L
7.	TIKA NAZURA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD	L
2.	DIYANI SUCI NOVITA DEWI	P
3.	FARIZ AZHARI	L
4.	MAHTI	L
5.	RAIS	L
6.	SUDARNI	P
7.	TAUFIK HIDAYAT	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIDI HARIANTO	L
2.	HATAN HARIADI	L
3.	HERU HARIADI	L
4.	HILMIATUN HADAWIYAH	P
5.	JUNDI HIDAYATULLAH	L
6.	NURHAINI	P
7.	ZAERUN ARDI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAMID	L
2.	AHMAD MARZUKI	L
3.	ANA HARIATI	P

4.	MUHAMAD NASIR	L
5.	RIZWAN HAFIZI	L
6.	SUKADI	L
7.	ZAMRONI FAUZAN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HALIM	L
2.	AHMAD AKMALUDIN ST.	L
3.	H. JUAINI	L
4.	KHAIRULLAH ILHAM	L
5.	LAILI MURAD	L
6.	SUKINI	P
7.	SUPARDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SARIF	L
2.	FEBRIONO SABANDI	L
3.	HASAN USMAN	L
4.	IMAM AHMAD TOHIR BADRI	L
5.	KAWIRIAN SUHENDRI	L
6.	SUSAN TAUFIK	L
7.	WAHYU HADI ALFIAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD ZAINI	L
2.	H. TAHIR NAWAWI	L
3.	JUNAIDI	L
4.	RISMAWATI	P
5.	SAUPI PARMAN	L
6.	SULISDAYANTI	P
7.	SURATMAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. SALMAN ALPARISI	L
2.	H. SAWALUDIN	L
3.	IRWAN BUDIANA	L
4.	MUHSININ	L
5.	MULIADIN JAYADI	L
6.	SAMSUL ANHAR	L
7.	ZAENUL AZHAR	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMAWARDI	L
2.	MILA INDRAYANI	P
3.	MUHAJIR MURSYID	L
4.	NADIATUZZAKRAH	P
5.	NAHLI	L
6.	RAUHIL ASMAYANI	P
7.	TAUFIK ASFARI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD IMRON TUBRANI UBAIDILLAH	L
2.	FAHRURROZI ISNAWI	L
3.	FAUZAN	L
4.	M. SYUKUR	L
5.	MAHYUDIN	L
6.	ROHAINIAH	P
7.	ZAENUDIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMAN INDAH,



(DEDI SUJARMAN)